Ilham Setia Bhakti

201810225036

TIF4A1

Pancasila Topik 11

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang sudah diberikat kepada Tuhan kepada manusia yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain.

a. Definisi HAM

Hak Asasi Manusia menurut Franz dan Suseno adalah hak-hak yang dipunyai oleh manusia bukan dari pemberian kepadanya (manusia) oleh masyarakat, melainkan pemberian atas martabatnya sebagai seorang manusia (bukan hukum positif yang berlaku). Manusia memilikinya (ham) karena ia seorang manusia.

b. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

1. Hakiki

2. Universal

3. Tidak dapat dicabut

4. Tidak dapat dibagi

c. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia (HAM)

1. HAM Menurut Instrumen HAM Internasional

2. HAM berdasarkan Hak-Hak Sipil dan Politik

3. HAM berdasarkan hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

4. HAM Secara Umum